



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 521 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASER
BELENGKONG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 bulan Januari tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASER
 NOMOR 521 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN PASER BELENGKONG
 KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 PASER TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN PASER BELENGKONG KABUPATEN PASER UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
 TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER
 TAHUN 2024

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
1.	Desa Keresik Bura	Eko Purwono	Sekretaris
2.		Desi Ayu Nur Safitri	Staf Sekretariat
3.		Nila Karmila	Staf Sekretariat
4.	Desa Paser Belengkong	Marsiatiningsih	Sekretaris
5.		Nur Aspiani MZ	Staf Sekretariat
6.		Fitrianingsih	Staf Sekretariat
7.	Desa Suatang Keteban	Suripah Ristahayu	Sekretaris
8.		Norpita Sari	Staf Sekretariat
9.		Ardiansyah	Staf Sekretariat
10.	Desa Damit	Rusmiati	Sekretaris
11.		Afrianti	Staf Sekretariat
12.		Susanti	Staf Sekretariat
13.	Desa Olong Pinang	Ahmad Zarkhowi Sidik	Sekretaris
14.		Mujahidin	Staf Sekretariat
15.		Ulil Amri Awang Lestari	Staf Sekretariat
16.	Desa Lempesu	Andriyani Arayati	Sekretaris
17.		Ema Kartika	Staf Sekretariat
18.		Aza Annisa Mustika	Staf Sekretariat
19	Desa Sangkuriman	Sahlim	Sekretaris
20		Mohamad Idris	Staf Sekretariat
21		Siti Baidah	Staff Sekretariat
22	Desa Sunge Batu	Siti Dahlia	Sekretaris

23		Abdul Malik	Staf Sekretariat
24		Syahril	Staf Sekretariat
25	Desa Suliliran	Sumin	Sekretaris
26		Ida Farida	Staff Sekretariat
27		Rizky Aditya	Staff Sekretariat
28	Desa Suliliran Baru	Sunardi	Sekretaris
29		Sri wahyuni	Staff Sekretariat
30		Dona Eri Diyanti	Staff sekretariat
31	Desa Bekoso	Hernawati	Sekretaris
32		Noor Hamsyah	Staff Sekretaris
33		syafmahwati	Staff Sekretaris
34	Desa Suatang	Parmin	Sekretaris
35		Rizka Yuly Agustinah	Staf Sekretariat
36		Sarwono	Staf Sekretariat
37	Desa Seniung Jaya	Rudi Sudarmanto	Sekretaris
38		Iis Sholihat	Staf Sekretariat
39		Ferdinandus Sia Beri	Staf Sekretariat
40	Desa Laburan Baru	Kholid Ahmad	Sekretaris
41		Ahmad Juhpatul Hasbi	Staf Sekretariat
42		Ratna Yuliana	Staf Sekretariat
43	Desa Laburan	Rida Febriyanti	Sekretaris
44		Ratih Maulida	Staf Sekretariat
45		Siti Juliana	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati